

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN SISTEM *ONLINE SINGLE*
SUBMISSION PADA PELAYANAN PERIZINAN USAHA DI
DPMPTSP KOTA PADANG**

*Diajukan sebagai syarat
Untuk memperoleh gelar sarjana hukum*



OLEH:

ARIF FATHURRAHMAN

2010012111226

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 35/ Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Arif Fathurrahman
NPM : 2010012111226
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENGGUNAAN SISTEM *ONLINE*
SINGLE SUBMISSION PADA PELAYANAN
PERIZINAN USAHA DI DPMPSTP KOTA PADANG

Telah disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Januari**
Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
:

Helmi Chandra SY, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 35/ Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Arif Fathurrahman
NPM : 2010012111226
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENGGUNAAN SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION* PADA PELAYANAN PERIZINAN USAHA DI DPMP/TSP KOTA PADANG


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Helmi Chandra SY, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati. R. , S.H., M.H.(Anggota Penguji) 
3. Nurbeti, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr.Sanidjar Pebrihariati. R , S.H., M.H

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION PADA PELAYANAN PERIZINAN USAHA DI DPMPTSP KOTA PADANG

Arif Fathurrahman¹, Helmi Chandra SY¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: ariffathurrahman008@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 1 angka 21 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, semua pelayanan perizinan usaha menjadi terintegrasi oleh pusat melalui satu sistem yaitu *Online Single Submission* (OSS). DPMPTSP Kota Padang merupakan instansi dinas yang khusus bertugas memberikan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui OSS. Rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimanakah Implementasi penggunaan Sistem OSS Pada Pelayanan Perizinan Usaha Di DPMPTSP Kota Padang? (2) Apakah kendala dalam penerapan sistem OSS Pada Pelayanan Perizinan Usaha Di DPMPTSP Kota Padang? (3) Apakah upaya dalam mengatasi kendala pada penerapan sistem OSS Pada Pelayanan Perizinan Usaha Di DPMPTSP Kota Padang? Metode Penelitian yang digunakan kualitatif. Kemudian data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Adapun hasil penelitian sebagai berikut : (1) Implementasi kebijakan sistem OSS pada DPMPTSP Kota Padang secara umum sudah berjalan dengan baik dilihat dari penerapan sistem dan pelayanan yang baik. (2) Kendala dalam penerapan OSS di DPMPTSP Kota Padang dapat yaitu pelaku usaha belum sepenuhnya mampu mengoperasikan sistem perizinan berbasis OSS, Tidak semua pelaku usaha memiliki perangkat yang memadai untuk digunakan mendaftar pada website, Website tidak bisa diakses atau sedang perbaikan yang mengakibatkan terjadi *error*. (3) Upaya dalam mengatasi kendala yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, menyediakan layanan pengaduan, perbaikan dan pengembangan sistem.

Kata Kunci: Perizinan, DPMPTSP, *Online Single Submission*.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan Publik	9
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	9
2. Bentuk-bentuk Kebijakan Publik	10
3. Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik	12
B. Tinjauan Tentang Perizinan	14
1. Pengertian Perizinan.....	14
2. Perizinan Berusaha.....	18
3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.....	19
4. Bentuk-bentuk Perizinan	22
C. Tinjauan tentang <i>Online Single Submission</i> (OSS).....	24
1. Pengertian <i>Online Single Submission</i> (OSS).....	24
2. Pengaturan Pelayanan Perizinan Melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS).....	31
D. Tinjauan tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang.....	33

1. Pengertian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	33
2. Tugas dan Wewenang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang.....	34
3. Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	35
4. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN.....	39
A. Implementasi penggunaan Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Pada Pelayanan Perizinan Usaha Di DPMPTSP Kota Padang	39
B. Kendala dalam penerapan sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Pada Pelayanan Perizinan Usaha Di DPMPTSP Kota Padang	52
C. Upaya dalam mengatasi kendala pada penerapan sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Pada Pelayanan Perizinan Usaha Di DPMPTSP Kota Padang	55
BAB IV PENUTUP	58
A. Simpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi yang sebagian besar orang sudah mengandalkan teknologi dan juga tuntutan dari masyarakat tidak bisa dihindarkan dalam menghadapi tatanan kehidupan di era globalisasi terkait persaingan di segala kehidupan baik kehidupan berbangsa maupun kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu kualitas pelayanan yang prima merupakan salah satu jawaban dalam menghadapi era globalisasi. Hal inilah yang harus diikuti setiap individu untuk menyesuaikan dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang semakin hari semakin bertumbuh. Proses tumbuh dan berkembangnya teknologi informasi diterapkan pemerintah dalam bentuk penyelenggaraan pemerintah yang bermaksud dapat di akses oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan perizinan yang berkualitas dalam rangka mewujudkan pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik.¹

Perizinan berusaha berbasis risiko adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Pemerintah berusaha menciptakan suatu sistem pelayanan optimal guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengurus perizinan. Dengan dikeluarkannya Sistem perizinan ini yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kemudian diatur lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

¹ Muhammad Iqbal, dkk, 2019, 'Pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah' *Dipenogoro Law Journal*, Volume 8, Nomor 2, 1328-1330

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disingkat menjadi PP No.5 Tahun 2021).

Perizinan berusaha berbasis risiko diatur dalam Pasal 7-12 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kemudian diatur lebih spesifik dalam PP No.5 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah tersebut mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang membagi jenis perizinan berusaha menjadi izin usaha dan izin komersial atau operasional.

Berdasarkan PP No.5 Tahun 2021 Pasal 1 angka 21 *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat menjadi OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Aspek pelayanan publik khususnya pelayanan dibidang perizinan berusaha tentu saja menimbulkan masalah tersendiri. Oleh karena itu lingkup pelayanan perizinan berusaha tidak hanya berkenaan dengan satu atau beberapa daerah saja akan tetapi masuk dalam ruang lingkup nasional. Dengan demikian pelayanan perizinan berusaha seharusnya tidak hanya dilihat dalam konteks persoalan daerah semata akan tetapi juga meliputi lingkup nasional yang menjadi kewenangan pemerintah, maka wajar pemerintah pusat menarik perizinan yang ada didaerah pemerintah pusat yang disebut dengan system melalui Sistem OSS.²

² Mulya Putra, 2022, 'Pelaksanaan Pendampingan *Online Single Sub Mission* (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu', *Ranah Research*, Vol.4, No.2.hal.101-110

Pada dasarnya Perizinan merupakan suatu pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Peran dari DPMPTSP dalam memberikan izin adalah membantu Gubernur ataupun pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dibidang pelayanan perizinan berusaha. Izin dapat diperoleh dengan cara memenuhi persyaratan dan mengikuti semua prosedur yang terdapat dalam kepengurusan izin tersebut. Izin juga berfungsi untuk memberikan kekuatan hukum bagi pemilik izin guna melindungi hak dan kewajibannya yang nantinya akan di awasi oleh lembaga yang berwenang.

Birokrasi yang rumit dan panjangnya waktu yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha yang dimilikinya, hal ini mengakibatkan pemerintah melakukan reformasi struktural, termasuk dengan reformasi system perizinan dengan Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan OSS Pemerintah sudah menjalankan OSS sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik. Untuk itu dengan adanya OSS harapannya dapat memudahkan masyarakat/investor dalam membuat perizinan berusaha dengan lebih mudah dan tentunya efektif dan efisien.³

Corri Saidan selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang mengatakan, mulai 2 Juli 2021,

³ Dayantri, 2022, 'Implementasi Kebijakan *Online Single Submission (OSS)* Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara', *Sibatik Journal*, Vol.1, No.5, hlm.619

penyelenggaraan perizinan di Kota Padang berbasis risiko melalui OSS. Menurut Corri Saidan menambahkan, mulai 2 Juni 2021, dua subsistem OSS berbasis risiko, yakni subsistem pelayanan informasi sudah dapat diakses oleh public melalui <https://OSS.go.id/>⁴

Jenis Perizinan Berusaha terdiri atas Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional yaitu:

1. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas Nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah Pelaku Usaha mendaftarkan dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum Pelaksanaan Komersial atau Operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
2. Izin Komersial atau Operasional adalah Izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas Nama Menteri Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah Pelaku Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha untuk melakukan kegiatan Komersial atau Operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. Perizinan Berusaha tersebut diterbitkan oleh Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Walikota atau Bupati sesuai kewenangannya.⁵

Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), selaku lembaga yang berwenang melayani tentang perizinan di Kota Padang. Saat

⁴ Rima Kurniati, 2021, Perizinan di Kota Padang Berbasis Risiko Lewat Sistem OSS, 2 Juni 2021, <https://padang.tribunnews.com/2021/06/02/mulai-2-juli-2021-perizinan-di-kota-padang-berbasis-risiko-lewat-sistem-oss>

⁵ Mas Rahmah, 2020, *Hukum Investasi*. Kencana, Jakarta.hlm.156

ini proses pemberian izin usaha yang sudah menggunakan sistem OSS. OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Berdasarkan Latar Belakang diatas penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PENGGUNAAN SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION* PADA PELAYANAN PERIZINAN USAHA DI DPMPTSP KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi penggunaan Sistem *Online Single Submission* Pada Pelayanan Perizinan Usaha Di DPMPTSP Kota Padang?
2. Apakah kendala-kendala dalam penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) Pada Pelayanan Perizinan Usaha Di DPMPTSP Kota Padang?
3. Apakah upaya dalam mengatasi kendala-kendala pada penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) Pada Pelayanan Perizinan Usaha Di DPMPTSP Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis Implementasi Penggunaan sistem *Online Single Submission* Pada Pelayanan Perizinan Usaha Di DPMPTSP Kota Padang.

2. Untuk menganalisis kendala dalam penggunaan sistem *Online Single Submission* (OSS) Pada Pelayanan Perizinan Usaha Di DPMPTSP Kota Padang.
3. Untuk menganalisis upaya dalam mengatasi kendala pada penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) Pada Pelayanan Perizinan Usaha Di DPMPTSP Kota Padang.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah komponen penting karena tanpa metode, tidak akan bisa untuk menilai, mengidentifikasi, merumuskan, dan bahkan mengatasi masalah untuk menemukan kebenaran. Metode penelitian dapat dianggap sebagai seperangkat pedoman dan proses untuk mengatasi masalah yang muncul selama melakukan penelitian untuk tercapainya tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah diterapkan.⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu dengan kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial masyarakat. Yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sumber Data

⁶Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta. hlm. 72-79

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer diperoleh langsung dari kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data yang di pergunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dari pihak yang memahami dan instansi yang terkait yang di perlukan dalam penyelesaian penelitian. Wawancara akan dilakukan penulis dengan narasumber langsung yaitu Ibuk Elfi Herawati, S.Kom. M.E. selaku Penata perizinan Ahli Madya (koordinator DPMPTSP Kota Padang).

b. Studi Dokumen

Mempelajari literatur-literatur yang ada yang berkaitan Implementasi Kebijakan OSS Pada Pelayanan Perizinan Usaha di Kota Padang (dapat berbentuk artikel, jurnal, dan yang lainnya).⁷

⁷ Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 112

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan studi dokumen, kemudian disusun dan di analisa dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisa yang dilakukan melalui penjelasan dengan menggunakan kalimat yang menghubungkan peraturan perundang-undangan terkait dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan. Sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, sistematis dan akan mendapatkan kesimpulan mengenai Implementasi Kebijakan OSS Pada Pelayanan Perizinan Usaha di Kota Padang.

